

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Anak

Tindak pidana perdagangan anak ialah salah satu bentuk kejahatan transnasional rumit dan terorganisasi karena berkaitan erat dengan jaringan kriminal lintas negara yang memperoleh keuntungan ekonomi besar dari eksploitasi anak. Pasal 3 *UN Protocol to Prevent, "Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children"* yang merupakan pelengkap *UN Convention Against Transnational Organized Crime*, menjabarkan perdagangan manusia dengan arti segala bentuk pengangkutan, pembawaan, pengalihan, penyanderaan, atau penampungan individu yang dilakukan dengan cara mengancam, penindasan, berbagai modus paksaan, tipu daya, kecurangan, ataupun penyelewengan posisi jabatan maupun kondisi yang tidak memungkinkan, termasuk dalam mengambil atau menggunakan kondisi tertentu sebagai cara memperoleh persetujuan dari pihak yang menguasai korban, yang seluruhnya dilakukan untuk tujuan eksploitasi<sup>1</sup>. Adapun eksploitasi yang dimaksud mencakup, paling sedikit, pemanfaatan prostitusi atau penyerupaan pemanfaatan seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik

---

<sup>1</sup> Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 3 (2012): 163–74

praktik yang menyerupai perbudakan, penghambaan, hingga pengambilan organ tubuh manusia.

Sejalan dengan ketentuan internasional, Indonesia mengesahkan Protokol Palermo lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 sebagai bentuk komitmen dalam mencegah, menindak, memberi sanksi tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Meski demikian, pengesahan tersebut disertai dengan penyampaian terhadap pasal 5 ayat 2 huruf c dan reservasi pada pasal 15 ayat 2 Protokol Palermo. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa implementasi kewajiban pengkriminalisasian, khususnya terhadap perbuatan “mengorganisasi” atau “mengarahkan” tindak pidana perdagangan orang, tetap dilakukan dengan menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lain. Dengan demikian, Indonesia menerima Protokol Palermo sebagai instrumen internasional, namun mengatur pelaksanaannya secara terbatas sesuai prinsip kedaulatan negara<sup>2</sup>.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tiara Alfarissa dan Syalaisha Amani Puspitasari, adopsi ilegal dijelaskan sebagai salah satu bentuk dan modus operandi perdagangan anak yang muncul akibat lemahnya pengawasan dalam proses adopsi, terutama pada tahap setelah penetapan adopsi (*post-adoption*). Adopsi ilegal terjadi ketika pengangkatan anak tidak mengikuti

---

<sup>2</sup> Adhigama Andre Budiman, “Misinterpretasi Hakim Dalam Perkara Perdagangan Manusia” 17, no. 3 (2025): 425–46.

prosedur hukum yang berlaku, baik karena kelalaian administratif, pemalsuan dokumen, maupun adanya pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan celah regulasi untuk memperoleh keuntungan. Penulis menegaskan bahwa tanpa pengawasan pasca adopsi, anak yang telah “diadopsi” sangat berpotensi diperdagangkan atau dieksploitasi, sehingga adopsi dapat dijadikan sarana untuk melakukan penjualan anak. Untuk mencegah terjadinya adopsi ilegal sebagai modus perdagangan anak, jurnal ini menekankan urgensi penerapan dan penguatan mekanisme *Post Adoption Report* (PAR) pada seluruh bentuk adopsi domestik. Saat ini, kewajiban PAR hanya diberlakukan pada adopsi anak oleh warga negara asing berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Permensos Nomor 3 Tahun 2018. Hal tersebut dibutuhkan perubahan regulasi untuk memperluas pemberlakuan PAR pada *domestic adoption*, sehingga pengawasan pasca-adopsi dapat berjalan lebih efektif. Perubahan tersebut juga perlu disertai dengan penegasan kewenangan Dinas Sosial setempat sebagai lembaga yang melakukan monitoring terhadap kondisi anak setelah penetapan adopsi. Dengan demikian, potensi terjadinya adopsi ilegal yang bermotif transaksi, penyalahgunaan, ataupun eksploitasi dapat diminimalisasi melalui sistem pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur<sup>3</sup>.

## **B. Tinjauan tentang Hukum Acara Pidana**

### **1. Pengertian Hukum Acara Pidana**

---

<sup>3</sup> Tiara Alfarissa and Syalaisha Amani Puspitasari, “Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus,” 1945, 79–87.

Hukum acara pidana merupakan seperangkat norma yang mengatur prosedur bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Tinuk Dwi Cahyani menerangkan bahwasanya hukum acara pidana berfungsi sebagai hukum pidana formal yang memastikan berjalannya mekanisme peradilan secara sah, tertib, dan sesuai prinsip hak asasi manusia. Dengan posisi tersebut, hukum acara pidana menjadi pedoman utama bagi negara dalam menggunakan kekuasaan pemidanaannya secara terukur dan tidak sewenang-wenang.

Secara yuridis, hukum acara pidana bertumpu pada KUHAP sebagai payung hukum utama, diikuti oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, dan berbagai peraturan pelaksana serta yurisprudensi. Seluruh perangkat hukum ini menegaskan bahwa setiap tindakan aparat harus berlandaskan aturan tertulis (*lex scripta*) dan tidak boleh menyimpang dari batas yang ditentukan undang-undang (*lex stricta*). Dengan demikian, struktur hukum acara pidana dirancang untuk menciptakan proses peradilan yang akuntabel dan selaras dengan prinsip kepastian hukum<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori Dan Praktek)*, 1st ed. (Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

Menurut R. Soeroso dalam buku Andi Muhammad Sofyan hukum acara pidana adalah suatu rangkaian aturan yang dijadikan pedoman dalam mencari keadilan dalam suatu ketentuan dalam hukum materiil<sup>5</sup>.

## **2. Fungsi Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana mempunyai peran penting sebagai pandangan bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Djisman Samosir menerangkan bahwa KUHAP menjadi acuan bagi kepolisian dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, tindakan penangkapan, penahanan, hingga penyusunan berita acara. Bagi kejaksaan, KUHAP berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penahanan, menyusun surat dakwaan, dan menjalankan penuntutan. Bagi hakim, aturan acara pidana menjadi rujukan utama dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan. Sementara itu, bagi penasihat hukum, KUHAP memberikan landasan yang diperlukan untuk melakukan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa. Melalui peran tersebut, KUHAP tidak hanya mengatur tata cara proses pidana, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap martabat manusia serta memberikan batasan yang jelas terhadap kewenangan penegak hukum, sehingga proses peradilan berjalan secara benar dan selaras dengan prinsip keadilan.

---

<sup>5</sup> Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, and Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, ed. Audyna Mayasari Muin, 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2020).

Bambang Poernomo menambahkan bahwa fungsi hukum acara pidana mencakup tiga tahapan utama: menemukan fakta dan kebenaran, menerapkan ketentuan hukum melalui putusan yang adil, dan melaksanakan putusan tersebut dengan tepat. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana berperan dalam keseluruhan rangkaian penegakan hukum, mulai dari proses pencarian kebenaran hingga eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

R. Abdoel Djamali menyatakan bahwa hukum acara pidana bertujuan menyelesaikan pelanggaran terhadap norma hukum materil melalui mekanisme yang berpedoman pada aturan acara. Dengan kata lain, setiap persoalan pidana harus diproses berdasarkan tata aturan yang berlaku agar menghasilkan penyelesaian yang adil dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu, Van Bemmelen mengemukakan Hukum acara pidana memiliki tiga peran pokok, salah satunya adalah upaya mencari kebenaran, memberikan putusan oleh hakim, dan melaksanakan putusan tersebut<sup>6</sup>.

### **3. Tujuan Hukum Acara Pidana**

Tujuan hukum acara pidana berjalan searah dengan fungsi yang diembannya. Van Bemmelen menjelaskan bahwa sasaran utama KUHAP

---

<sup>6</sup> Cahyani, *Op. cit.*, Hal. 3.

mencakup tiga hal pokok, yaitu upaya mengemukakan kebenaran, proses pemberian keputusan oleh hakim, serta penerapan putusan tersebut secara konsisten dan sah. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan mekanisme peradilan pidana dirancang untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi hukum maupun aspek moral.

Menurut M. Yahya Harahap, arah dan tujuan KUHAP dapat dipahami melalui konsiderans huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Ketentuan tersebut menekankan bahwa hukum acara pidana berperan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya, serta meningkatkan profesionalitas oleh aparat penegak hukum kecocokan dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, keberadaan KUHAP ditujukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketaatan umum, dengan kepastian hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Soedjono menguraikan bahwa penyusunan KUHAP didasari sejumlah pertimbangan yang sekaligus mencerminkan tujuannya. Pertimbangan tersebut meliputi pemberian jaminan pemerataan untuk semua warga negara di hadapan hukum, penyempurnaan sistem hukum nasional melalui kodifikasi dan unifikasi, serta pembinaan sikap aparat penegak hukum agar bekerja profesional dan sesuai aturan<sup>7</sup>. KUHAP disusun untuk menggantikan peraturan

---

<sup>7</sup> Cahyani, *Op. cit.*, Hal .5

acara pidana lama yang tidak lagi relevan, serta menyediakan dasar hukum yang diperlukan bagi pelaksanaan peradilan umum maupun Mahkamah Agung.

#### **4. Asas-asas yang digunakan**

##### **a. Asas Praduga Tak Bersalah**

Asas praduga tidak bersalah menyatakan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan proses pidana harus diasumsikan belum bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang final. Prinsip ini bertujuan menjaga martabat tersangka atau terdakwa dan memastikan bahwa pemeriksaan diarahkan pada pengujian perbuatan yang didakwakan, bukan pada penilaian atas dirinya sebagai pelaku. Relevansinya dengan penelitian sangat kuat, karena asas ini dianggap dilanggar apabila hakim sudah menilai atau menggambarkan terdakwa sebagai pelaku sebelum tahap pembuktian berakhir atau ketika belum terdapat dua alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan Pasal 183 KUHAP. Sikap demikian menunjukkan keberpihakan dan bertentangan dengan prinsip fundamental pemeriksaan pidana<sup>8</sup>.

##### **b. Asas Pembuktian (*Negative Wettelijk*)**

Asas pembuktian mengikuti model negative wettelijk yang dimana seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila

---

<sup>8</sup> Cahyani, *Op. cit.*, Hal.7

terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim yang diperoleh melalui proses persidangan. Asas ini membatasi hakim agar keyakinannya tidak lahir dari dugaan pribadi, tekanan, atau kepentingan tertentu, melainkan dibentuk melalui pengujian alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan. Pelanggaran terjadi ketika hakim membuat putusan hanya berdasarkan satu alat bukti, mengabaikan bukti meringankan, atau mengambil kesimpulan tanpa substansi pembuktian yang cukup. Kondisi tersebut secara langsung menabrak asas praduga tidak bersalah karena menempatkan terdakwa sebagai pelaku tanpa dukungan pembuktian yang memadai

**c. Asas Imparsialitas / Audi et Alteram Partem**

Asas imparsialitas menuntut hakim untuk bersikap netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada penuntut umum dan terdakwa untuk mengajukan bukti maupun membela diri. Prinsip audi et alteram partem memastikan bahwa seluruh pihak didengar secara adil dan keseimbangan dalam proses terjaga. Pelanggaran atas asas ini tampak ketika hakim lebih mengutamakan keterangan penuntut atau saksi yang memberatkan, namun mengabaikan bukti maupun pembelaan yang menguntungkan terdakwa. Ketika salah satu pihak tidak diberi ruang yang setara, maka hakim telah menempatkan

terdakwa dalam posisi yang merugikan dan menciptakan kondisi yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah<sup>9</sup>.

### C. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim memegang peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, karena putusannya menjadi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Buku Bunga Rampai menegaskan bahwa tugas hakim tidak hanya menerapkan ketentuan undang-undang, tetapi juga menilai fakta persidangan, menggali nilai keadilan, dan menggunakan kebijaksanaan untuk mencari hukum yang tepat bagi suatu perkara. Hukum yang digunakan hakim tidak terbatas pada aturan tertulis, melainkan juga mencakup hukum tidak tertulis, yurisprudensi, asas-asas hukum, serta nilai kepatutan dan ketertiban umum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim wajib berpegang pada asas legalitas, yakni keputusan harus didasarkan pada aturan yang berlaku sebelum peristiwa terjadi. Namun, buku tersebut menjelaskan bahwa menegakkan hukum tidak dapat dilakukan secara mekanistik. Hakim dituntut mampu menafsirkan, menyesuaikan, bahkan memperluas makna norma ketika norma yang ada tidak memadai. Karena banyak aturan yang multi-tafsir dan tidak selalu sesuai dengan setiap kasus konkret, hakim harus melakukan penemuan hukum untuk menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat, dan pasti. Ketika ditemukan kekosongan hukum

---

<sup>9</sup> Cahyani, *Op. cit.*, Hal. 8.

atau aturan yang tidak lagi relevan, hakim bahkan dapat menciptakan hukum secara terbatas untuk menjembatani kekurangan tersebut, dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan dan kepastian hukum

Sebelum melakukan penalaran hukum, hakim terlebih dahulu menilai bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Fakta peristiwa diolah menjadi fakta hukum melalui pemeriksaan dakwaan, keterangan terdakwa, kesaksian, barang bukti, dan seluruh proses pembuktian. Proses ini merupakan bagian dari pertimbangan yuridis yang wajib dicantumkan dalam putusan. Hakim harus memastikan bahwa setiap kesimpulan hukum didasarkan pada alat bukti yang sah. Jika hakim melampaui pembuktian atau menganggap terdakwa bersalah sebelum proses pembuktian tuntas, maka hakim telah menyimpang dari asas praduga tak bersalah

## **1. Model Pengambilan Keputusan**

### **a. Rule based decision making**

*Rule base decision making* merupakan pendekatan dari atas-ke-bawah (*top down*) yang berangkat dari teks hukum, asas legalitas, dan politik hukum pembentuk undang-undang. Hakim menelusuri dasar hukum dan menyesuaikannya dengan fakta yang ada. Model ini sering digunakan ketika aturan jelas dan tidak menimbulkan interpretasi ganda.

### **b. All things considered decision making**

*All things considered decision making* merupakan metode dari bawah ke atas (*bottom up*) yang lebih menekankan kondisi sosiologis, nilai masyarakat, karakteristik terdakwa, dan dampak putusan. Pendekatan ini relevan ketika hukum menghadapi celah atau ketika norma tidak cukup menjawab kompleksitas kasus. Namun, penggunaan model ini harus tetap dijaga agar tidak mengabaikan asas legalitas maupun asas praduga tak bersalah<sup>10</sup>.

#### **D. Tinjauan Teori / Landasan teori**

##### **1. Prinsip *Due Process of Law***

Asas *due process of law* merupakan prinsip dasar dalam negara hukum yang menuntut agar setiap proses peradilan berlangsung secara adil, terbuka, dan bebas dari bentuk diskriminasi apa pun. Asas ini menjamin bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlindungan hak-hak konstitusionalnya, seperti hak untuk diadili secara objektif, hak memperoleh bantuan hukum, serta jaminan bahwa pengadilan bertindak independen dan menghormati martabat manusia sepanjang proses berlangsung. Meskipun asas ini telah diatur dalam instrumen hukum internasional dan diakui dalam konstitusi Indonesia, penerapannya di lapangan tidak jarang menghadapi kendala. Hambatan tersebut dapat

---

<sup>10</sup> Amzulian Rifai, *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, ed. Festy Rahma Hidayati, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif* (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024).

berupa praktik penahanan yang melampaui ketentuan, proses peradilan yang berkepanjangan, keterbatasan akses terdakwa terhadap bantuan hukum yang memadai, hingga perlakuan hukum yang tidak setara antara para pihak. Semua tantangan ini menunjukkan bahwa pemenuhan asas due process of law masih memerlukan pengawasan dan pembenahan agar prinsip keadilan benar-benar terwujud dalam setiap perkara<sup>11</sup>.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav, kepastian hukum adalah salah satu nilai pokok dalam hukum yang harus dipadukan dengan keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar aturan dan putusan hakim disusun secara jelas, tetap, dan mudah dipahami sehingga masyarakat dapat merasa aman dan tertib dalam berperilaku. Meski demikian, Gustav menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengesampingkan keadilan maupun kemanfaatan; apabila terjadi benturan, maka keadilan harus lebih diutamakan. Dengan demikian, kepastian hukum berperan menjaga keteraturan, tetapi tetap harus ditempatkan secara seimbang bersama dua nilai dasar lainnya<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Khairuddin Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap, "RUU KUHAP: Tantangan Dan Harmonisasi Antara Asas Due Process of Law Dan Criminal Justice System Di Indonesia," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 57–72, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.6023>.

<sup>12</sup> Hari Agus Susanto, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch," *Perspektif Keadilan Hukum* 36, no. 3 (2021): 329, <https://www.jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341/257>.

### 3. Teori Pembuktian *Negative Wettelijk*

Teori pembuktian *negative wettelijk* adalah sistem pembuktian yang mengharuskan terpenuhinya dua syarat secara bersamaan, yakni adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim. Dalam sistem ini, hakim tidak semata-mata terikat pada keberadaan alat bukti secara formal, tetapi juga harus memiliki keyakinan batin yang rasional dalam menilai hasil pembuktian di persidangan. Penerapan sistem ini ditegaskan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHP. Berdasarkan sistem *negative wettelijk*, hakim dilarang menjatuhkan pidana jika hanya terdapat alat bukti tanpa disertai keyakinan hakim, atau sebaliknya hanya berdasarkan keyakinan hakim tanpa dukungan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, sistem ini menggabungkan unsur objektif berupa alat bukti dengan unsur subjektif berupa keyakinan hakim yang lahir dari proses pembuktian yang logis dan rasional<sup>13</sup>.

Sistem pembuktian *negative wettelijk* bertujuan untuk menjamin terwujudnya kebenaran materiil, keadilan, dan kepastian hukum, sekaligus mencegah terjadinya pemidanaan terhadap orang yang sebenarnya tidak bersalah. Dalam sistem ini, hakim dituntut untuk melakukan penalaran hukum yang rasional (*legal reasoning*) serta menguraikan fakta-fakta yang

---

<sup>13</sup> Hans C Tangkau, "Hukum Pembuktian Pidana" (Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012).

relevan secara jelas dalam pertimbangan putusannya, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral. Teori pembuktian negatif wettelijk menempatkan hakim sebagai pihak utama dalam menilai pembuktian, namun kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, melainkan tetap berada dalam kerangka dan batasan hukum acara pidana<sup>14</sup>.



---

<sup>14</sup> Eldo Pranoto Putra and Muhammad Iqbal, "Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatife Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 40–58.